



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat (Ghaib) antara:

Resti Barutu binti Mester Barutu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Pasar Pagar Pinang (dekat sekolah SMPN 2 Manduamas), Desa Binjohara Baru, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Richad Sihotang bin Jokber Sihotang, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Pasar Pagar Pinang (dekat sekolah SMPN 2 Manduamas), Desa Binjohara Baru, Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu 5 Oktober 2011, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manduamas Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, kutipan buku nikah nomor : 40/01/8/2011 tertanggal 5 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di kecamatan tarumajaya, kota kabupaten bekasi, provinsi jawa barat, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat kecamatan tarumajaya.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Serina Sihotang (umur 10 tahun),
 2. Erisyah Sihotang (umur 8 tahun),
 3. Rifka Sihotang (umur 4 tahun).
4. Bahwa pada bulan maret 2018 ketentrangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita Idaman lain (WIL)
 - Tergugat tidak jujur tentang segala hal terhadap Penggugat
 - Tergugat sering memukul, main judi, pulang pagi, meminum minuman keras, dan malas kerja
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat
 - Tergugat sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin kepada Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini.
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan september 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat gak mau kerja dan gak mau menafkahi anak dan setelah itu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun lamanya hingga sekarang
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada teman temannya maupun kerabat nya namun tidak ada yang tau
8. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar ketua pengadilan agama pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat (**Richad Sihotang bin Jokber Sihotang**) terhadap Penggugat (**Resti Barutu binti Mester Barutu**);
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil agar hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai dengan relaas Panggilan untuk Penggugat Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Pdn tanggal 24 Juli 2020 dan Relaas Panggilan untuk Tergugat Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Pdn pertama tanggal 24 Juli 2020 dan kedua tanggal 24 Agustus 2020, melalui mass media (Radio 95,60 FM Jupti Indah Sibolga) dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan bukan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg/RDS *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan untuk menghadap persidangan, namun pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat, tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg/RDS;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Pdn., tanggal 23 Juli 2020, gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Salamat Nasution, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Zulpan, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Sy.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 496.000,00
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)